



SALINAN

**BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 28 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp3.016.924.907.300,00 (*Tiga triliun enam belas milyar sembilan ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp107.782.602.300,00 (*Seratus tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.33.341.500.600,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.682.101.700,00 (*Empat belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.259.000.000,00 (*Lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*).

Pasal 5

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.341.500.600,00 (*Tiga puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame;
 - b. pajak sarang burung walet ;
 - c. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - d. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
 - e. pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - f. pajak barang dan jasa tertentu;
 - g. pajak opsen pajak kendaraan bermotor; dan
 - h. pajak opsen bea balik nama kendaraan bermotor;
- (2) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*).

- (3) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
- (4) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus juta rupiah*).
- (5) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.452.616.500,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh dua juta enam ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*).
- (6) Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (*Satu milyar dua ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak barang dan jasa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.960.000.000,00 (*Dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak opsen pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.495.239.500,00 (*Tiga milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*).
- (9) Pajak opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.748.644.600,00 (*Empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta enam ratus empat puluh empat ribu enam ratus rupiah*).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.682.101.700,00 (*Empat belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta seratus satu ribu tujuh ratus rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.296.453.660,00 (*Dua milyar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh tiga ribu enam ratus enam puluh rupiah*).

- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.860.648.040,00 (*Sebelas milyar delapan ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu empat puluh rupiah*).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp525.000.000,00 (*Lima ratus dua puluh lima juta rupiah*).

Pasal 7

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*) dalam bentuk bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah/ *dividen* atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) yang direncanakan sebesar Rp4.500.000.000,00 (*Empat milyar lima ratus juta rupiah*).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp55.259.000.000 (*Lima puluh lima milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain;
 - f. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. pendapatan denda pajak daerah;
 - h. pendapatan dari pengembalian; dan
 - i. pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Hasil penjualan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.275.000.000 (*Satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*).
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (*Dua belas milyar lima ratus juta rupiah*).

- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*).
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima puluh juta rupiah*).
- (7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (8) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (*Seratus juta rupiah*).
- (9) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp309.000.000,00 (*Tiga ratus sembilan juta rupiah*).
- (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp40.000.000.000 (*Empat puluh milyar rupiah*).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.909.142.305.000,00 (*Dua triliun sembilan ratus sembilan milyar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.888.991.105.000,00 (*Dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.151.200.000,00 (*Dua puluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.888.991.105.000,00 (*Dua triliun delapan ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta seratus lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;

- b. dana bagi hasil;
 - c. dana alokasi umum; dan
 - d. dana alokasi khusus.
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 78.122.694.000,00 (*Tujuh puluh delapan milyar seratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.050.757.542.000,00 (*Dua Triliun lima puluh milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- 4) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 584.909.694.000,00 (*Lima ratus delapan puluh empat milyar sembilan ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).
- 5) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp175.201.175.000,00 (*Seratus tujuh puluh lima milyar dua ratus satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Pasal 11

Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.151.200.000,00 (*Dua puluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) dalam bentuk pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan yang direncanakan sebesar Rp20.151.200.000,00 (*Dua puluh milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*).

Pasal 12

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*Nol rupiah*)

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.116.773.707.300,00 (*Tiga triliun seratus enam belas milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah*), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp1.825.775.274.713,00 (*Satu triliun delapan ratus dua*

puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp947.464.657.974,50 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (*Seratus dua milyar lima ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.843.151.000,00 (*Empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp947.464.657.974,50 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah lima puluh sen*), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan

f. belanja pegawai Badan Layanan Usaha Daerah.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp548.071.983.138,18 (*Lima ratus empat puluh delapan milyar tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh delapan rupiah delapan belas sen*).
- (3) Belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp379.516.079.184,32 (*Tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar lima ratus enam belas juta tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh empat rupiah tiga puluh dua sen*).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.419.587.750,00 (*Tujuh belas milyar empat ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp667.829.588,00 (*Enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp724.970.814,00 (*Tujuh ratus dua puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat belas rupiah*).
- (7) Belanja pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp974.207.500,00 (*Sembilan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp770.374.784.389,50 (*Tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah lima puluh sen*), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;

- f. belanja barang dan jasa BOSP; dan
 - g. belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp233.079.566.918,64 (*Dua ratus tiga puluh tiga milyar tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen*).
 - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp265.775.416.266,00 (*Dua ratus enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus enam puluh enam rupiah*).
 - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.231.228.288,86 (*Tiga puluh milyar dua ratus tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah delapan puluh enam sen*).
 - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp173.485.908.416,00 (*Seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam belas rupiah*).
 - (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.780.192.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus delapan puluh juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
 - (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 25.996.680.000,00 (*Dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*).
 - (8) Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 36.025.792.500,00 (*Tiga puluh enam milyar dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

Pasal 17

- (7) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*) merupakan Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.592.681.349,00 (*Seratus dua milyar lima ratus*

sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat puluh Sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS;
 - d. belanja hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - e. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (*Tiga ratus juta rupiah*).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.837.837.529,00 (*Sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 804.775.000,00 (*Delapan ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 551.204.820,00 (*Lima ratus lima puluh satu juta dua ratus empat ribu delapan ratus dua puluh rupiah*).
- (4) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.098.864.000,00 (*Tiga milyar sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.843.151.000,00 (*Empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.772.851.000,00 (*Dua milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah*).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 862.500.00,00 (*Delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah*).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.207.800.000,00 (*Satu milyar dua ratus tujuh juta delapan ratus ribu rupiah*).

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp864.869.670.783,00 (*Delapan ratus enam puluh empat milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.266.991.568,00 (*Dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.289.745.369,00 (*Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah*).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp289.848.823.311,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp438.244.560.535,00 (*Empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*).

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.764.550.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.455.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.266.991.568,00 (*Dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) dalam bentuk belanja modal tanah belanja modal lapangan direncanakan sebesar Rp12.266.991.568,00 (*Dua belas milyar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*).

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp117.289.745.369,00 (*Seratus tujuh belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat eksplorasi;
 - k. belanja modal alat pengeboran;
 - l. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - m. belanja modal alat peraga;
 - n. belanja modal alat rambu rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga ;dan

p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.991.900.000,00 (*Satu milyar sembilan ratus Sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.005.166.000,00 (*Tiga puluh lima milyar lima juta seratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.610.525.000,00 (*Satu milyar enam ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp285.642.000,00 (*Dua ratus delapan puluh lima juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp25.058.577.002,00 (*Dua puluh lima milyar lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu dua rupiah*).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.484.370.000,00 (*Tujuh milyar empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah*).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.170.915.743,00 (*Sepuluh milyar seratus tujuh puluh juta sembilan ratus lima belas ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah*).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.113.685.000,00 (*Satu milyar seratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp29.130.964.624,00 (*Dua puluh sembilan milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh empat rupiah*).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (12) Belanja modal alat pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 40.000.000,00 (*Empat puluh juta rupiah*).
- (13) Belanja modal alat produksi pengolahan dan pemurnian sebagai mana

dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 520.000.000 (*Lima ratus dua puluh juta rupiah*).

- (14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp 3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*).
- (15) Belanja modal rambu rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp 600.000.000,00 (*Enam ratus juta rupiah*).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp 1.030.000.000,00 (*Satu milyar tiga puluh juta rupiah*).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (*Tiga milyar rupiah*).

Pasal 23

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 289.848.823.311,00 (*Dua ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp286.878.823.311,00 (*Dua ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus sebelas rupiah*).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.970.000.000,00 (*Dua milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah*).

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp438.244.560.535,00 (*Empat ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.

- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp358.656.239.535,00 (*Tiga ratus lima puluh delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp52.992.321.000,00 (*Lima puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.519.000.000,00 (*Dua puluh enam milyar lima ratus sembilan belas juta rupiah*).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.000.000,00 (*Tujuh puluh tujuh juta rupiah*).

Pasal 25

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.764.550.000,00 (*Lima milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga; dan
 - c. belanja modal aset tetap dalam renovasi.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.562.550.000,00 (*Tiga milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian kebudayaan olahraga dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.052.000.000,00 (*Dua milyar lima puluh dua juta rupiah*).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (*Seratus lima puluh juta rupiah*).

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.455.000.000,00 (*Satu milyar empat ratus lima puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal Aset lainnya aset tak berwujud;
- (2) Belanja modal aset lainnya aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.455.000.000,00 (*Satu milyar empat*

ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 27

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp69.577.067.804,00 (*Enam puluh sembilan milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat rupiah*).

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp356.551.694.000,00 (*Tiga ratus lima puluh enam milyar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.805.000.000,00 (*Empat milyar delapan ratus lima juta rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.746.694.000,00 (*Tiga ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 29

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.805.000.000,00 (*Empat milyar delapan ratus lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.874.836.645,00 (*Dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*).
- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 1.930.163.355,00 (*Satu milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah*).

Pasal 30

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp351.746.694.000,00 (*Tiga ratus lima puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten kota;
 - b. belanja bantuan keuangan kabupaten kota ke daerah provinsi; dan
 - c. belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa
- (2) Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu milyar rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan kabupaten kota ke daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp245.000.000,00 (*Dua ratus ratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (4) Belanja bantuan daerah provinsi atau kabupaten kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 350.501.694.000,00 (*Tiga ratus lima puluh miliar lima ratus satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*).

Pasal 31

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 32

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp195.125.594.456,00 (*Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*) dalam bentuk Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang direncanakan sebesar Rp195.125.594.456,00 (*Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 33

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp 0,00 (*Nol rupiah*).

Pasal 34

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp99.848.800.000,00 (*Sembilan puluh sembilan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp195.125.594.456,00 (*Seratus sembilan puluh lima milyar seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

Pasal 35

- (1) Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
 - a. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran

VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

JUFRIANSYAH



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2024 NOMOR 28